

ADMIN – SIRUP – BARANG/JASA

2019

KPT 37/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kota/I/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SIRUP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan Pasal 22 dan 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif terbuka, transparan dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Bawhawa atas dasar itu, perlu Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin Sirup) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012; Peraturan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018.
- Dalam Keputusan ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin Sirup) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan tugas melakukan entri data melalui aplikasi yang disediakan LKPP.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2019.
- Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Petugas Admin Sirup bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.